




**PUTUSAN**

**Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 September 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **ERWIN MARTIN, SH & NIA ARMILA, SH**, Para Advokat serta Legal Konsultan pada “ ADVOKAT **ERWIN MARTIN & REKAN** yang beralamat di Komplek Kejuragan R.I, Jalan Telaga Bodas Raya Blok C 51 Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0105A/adv/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Cianjur 03 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 17 Januari 2024, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0383/25/IX/2017, tertanggal 10 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 tahun dan telah di karuniai 1 orang anak bernama :
  - XXX, perempuan, tanggal lahir, 08 Januari 2020;
3. Bawa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa Termohon **selingkuh** dengan lelaki lain dan sekarang sudah nikah siri;
  - Bahwa Termohon **egois** dan selalu ingin menang sendiri;
  - Bahwa Termohon sebagai seorang istri kurang taat dan patuh kepada Pemohon;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada **April 2021** Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa alasan dan izin dan tidak Berpamitan kepada **Pemohon** ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Yang Mulya Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, mengabulkan dan memeriksa perkara ini ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang **amar**-nya berbunyi sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** ;
2. Memberikan izin kepada diri **Pemohon (XXX)** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap diri **Termohon (XXX)** di depan sidang di Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan tertanggal 18 Januari 2024 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2020, disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan sekarang sudah nikah siri, Termohon egois dan selalu ingin menang sendiri, Termohon sebagai seorang istri kurang taat dan patuh kepada Pemohon, puncaknya pada April 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheIn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0383/25/IX/2017 tertanggal 10 September 2017 atas nama XXX dengan XXX di dikeluarkan oleh KUA Haurwangi Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheIn bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

## B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2020, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan sekarang sudah nikah siri, Termohon egois dan selalu ingin menang sendiri, Termohon sebagai seorang istri kurang taat dan patuh kepada Pemohon, puncaknya terjadi pada April 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang ;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan sekarang sudah nikah siri, Termohon egois dan selalu ingin menang sendiri, Termohon sebagai seorang istri kurang taat dan patuh kepada Pemohon, pada akhirnya berpisah rumah sejak April 2021;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **ERWIN MARTIN, SH & NIA ARMILA, SH**, Para Advokat serta Legal Konsultan pada “ ADVOKAT **ERWIN MARTIN & REKAN** yang beralamat di Komplek Kejakugung R.I, Jalan Telaga Bodas Raya Blok C 51 Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0105A/adv/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidak-hadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2020, disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan sekarang sudah nikah siri, Termohon egois dan selalu ingin menang sendiri, Termohon sebagai seorang istri kurang taat dan patuh kepada Pemohon, puncaknya pada April 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazeghehn bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Haurwangi Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama **XXX** dan **XXX** telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2020, disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan sekarang sudah nikah siri, Termohon egois dan selalu ingin menang sendiri, Termohon sebagai seorang istri kurang taat dan patuh kepada Pemohon, telah di damaikan tidak berhasil bahkan berpisah rumah sejak April 2021 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,- ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulisma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

A. Mahfudin, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Yulisma, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>385.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2024/PA.Bks